

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

Alamat : Jl. GUNA BARU TRANS RANGKANG TELPON (05620) 441552, FAX (0562) 441551



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Renstra ini akan dijadikan acuan dalam penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang, dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 77 Tahun 2018 tentang **Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang**. Rencana Strategis memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026. Dalam Rencana Strategis ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil. Penyusunan Rencana Strategis ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tertanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang yaitu **“KABUPATEN BENGKAYANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DITOPANG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN TERBUKA”**. Selain itu dokumen ini dapat dijadikan rujukan dalam menilai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang secara keseluruhan pada setiap akhir tahun.



Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang yang telah bersama-sama menyusun Rencana Strategis ini, juga kepada Bappeda yang telah memverifikasi serta seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang telah memberikan masukan bagi penyempurnaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang ini. Mudah-mudahan dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam menyelenggarakan Pelayanan terhadap sekretariat dan DPRD Kabupaten Bengkayang ke arah yang lebih baik.

Bengkayang, September 2021

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang



H. DHARWIS, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621112 198503 1 011



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	13
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD	26
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	55
BAB VIII PENUTUP	56



DAFTAR TABEL

		Hal
2.1	Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021	26
2.2	Distribusi Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021	27
2.3	Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon/Jabatan Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021	27
2.4	Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021	28



- T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bengkayang
- T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
T-C.24. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
.....
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
3.1 Sasaran Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Bengkayang
- 3.2
Identifikasi Kekuatan Sekretariat DPRD Kabupaten
3.3 Bengkayang
.....
3.4 Identifikasi Kelemahan Sekretariat DPRD Kabupaten
Bengkayang
- 3.5
3.6 Identifikasi Peluang Sekretariat DPRD Kabupaten
Bengkayang
- T-C.25.
Identifikasi Ancaman Sekretariat DPRD Kabupaten
T-C.26. Bengkayang
.....
- T-C.27. Matriks Posisi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
.....
- T-C.28. Rumusan Isu-isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten
Bengkayang
.....
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat
DPRD Kabupaten Bengkayang
.....
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-
2026
Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
.....
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Bengkayang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang mampu memenuhi harapan masyarakat banyak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi legislasi, *control dan budgeting* sebagai wakil rakyat dan dalam posisi sedekat mungkin dengan masyarakat dituntut untuk dapat dengan tanggap dan cepat merespon aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat.

Oleh karena itu pelayanan yang berkualitas kepada segenap anggota DPRD menjadi penting guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas dan peran strategisnya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan tersebut adalah merupakan fungsi pemerintahan umum yang diamanatkan dan merupakan akses yang harus direncanakan dan diperhitungkan secara terukur.

Untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan bidang administrasi pemerintahan khususnya pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dan memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka harus disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang periode Tahun 2021-2026 sebagai tolak ukur pelaksanaan pembangunan daerah.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang khususnya dan



pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang periode Tahun 2021-2026 ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu kepada visi, misi Bupati Bengkayang untuk lima tahun mendatang (periode Tahun 2021-2026).

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang merupakan serangkaian rencana tindakan dan strategi mendasar, sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Perumusan Rencana Strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis ini merupakan proses berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang periode Tahun 2021-2026, mengacu pada :



1.1. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6634);

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2017 Nomor 1081);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 *tentang* Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61 - 293 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat;
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10,



Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 1-32/2021);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);



46. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7).
47. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang periode Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam Negeri, Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bengkayang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026, untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang periode Tahun 2021-2026 dimaksudkan juga untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang (Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang) dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 untuk mewujudkan tercapainya visi, misi dan program Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang;



2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh bagian unit kerja dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan di bidang Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memberikan pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi baik antar unit kerja dalam Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
4. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sedangkan sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan periode Tahun 2021-2026 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR GAMBAR



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melayani semua kebutuhan untuk kerja DPRD. Sekretariat DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris DPRD :
- b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari :



- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga.
- c. Bagian Persindangan dan Perundang-Undangan terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
 - 2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 1) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari :
- 3) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - 4) Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan
 - 5) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD adalah unsur pimpinan yang mempunyai fungsi memimpin, membina, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD dibidang Umum dan Keuangan, Persidangan dan Perundang-Undangan, serta Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keanggotaan DPRD, peningkatan kapasitas, pengadaan dan pemeliharaan, perencanaan, verifikasi, penatausahaan, pengelolaan keuangan/anggaran, pertanggungjawaban, evaluasi serta menyusun laporan kinerja dan anggaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;



- b. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Penyediaan fasilitas pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Penyediaan fasilitas Fraksi DPRD;
- g. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
- j. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- l. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- m. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- n. Pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- o. Pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- p. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- q. Pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- r. Pengoordiniran dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Program dan Keuangan :

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melakukan penatausahaan, verifikasi,



pertanggungjawaban, dan pelaporan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Penyusunan bahan perencanaan;
- c. Penyusunan RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
- d. Penyusunan perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- e. Perencanaan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- f. Pemverifikasian keuangan;
- g. Pemverifikasian pertanggungjawaban keuangan;
- h. Pengordinasian kepada PPTK, Bendahara dan Pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
- i. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- j. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- k. Perencanaan penatausahaan keuangan;
- l. Pengoordinasian kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- n. Pelaksanaan analisis laporan keuangan;
- o. Pelaksanaan analisis laporan kinerja;
- p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan pelayanan administrasi



umum anggota DPRD dan kepegawaian Sekretariat DPRD, serta melaksanakan kearsipan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
- c. Pelaksanaan kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- g. Penyiapan bahan administrasi pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dan formasi pegawai; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Rumah Tangga

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas merencanakan, mengatur, memelihara, mengelola, menyiapkan serta mengadakan sarana prasarana keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Rumah Tangga;
- b. Pengaturan dan pemeliharaan kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
- c. Pengaturan dan pemeliharaan halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;



- d. Pengaturan dan pengelolaan keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- f. Pengadaan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- g. Pendistribusian dan pengendalian bahan perlengkapan;
- h. Perencanaan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- i. Penyediaan, pengurusan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. Pengaturan pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- k. Pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- l. Pelaksanaan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas memberikan dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi, pelayanan teknis urusan rapat/sidang, penyusunan risalah, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draft Raperda Inisiatif;



- d. Pemverifikasian, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengumpulan bahan penyiapan draft Raperda Inisiatif;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. Penyusunan risalah rapat;
- h. Pengkoordinasian pembahasan Raperda;
- i. Pemverifikasian, pengkoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- j. Pemverifikasian, pengkoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
- k. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan publikasi;
- m. Penyelenggaraan keprotokolan; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan

Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai tugas mengkaji, menyusun, menganalisis, bahan penyiapan naskah akademik/perda inisiatif/produk hukum DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
- b. Pelaksanaan kajian perundang-undangan;
- c. Penyusunan konsep bahan penyusunan Naskah Akademik;
- d. Penyusunan bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- e. Pembuatan konsep bahan penyiapan Draf Perda Inisiatif;
- f. Penyiapan dan merancang bahan pembahasan Perda;
- g. Penyusunan bahan Daftar Inventaris Masalah (DIM); dan



- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan bahan, fasilitasi dan dokumentasi rapat/sidang DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
- b. Perencanaan program dan jadwal rapat dan sidang;
- c. Penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- d. Penyiapan materi/bahan rapat DPRD;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi rapat-rapat DPRD;
- f. Penyiapan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi.

Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan bahan komunikasi dan publikasi, serta fasilitasi kunjungan kerja/keprotokolan DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi;
- b. Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi;
- c. Perencanaan/perancangan administrasi kunjungan kerja DPRD;
- d. Penyusunan bahan keprotokolan pimpinan DPRD;



- e. Perencanaan kegiatan DPRD;
- f. Perencanaan keprotokolan pimpinan DPRD; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas memberikan dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang fasilitas penganggaran dan pengawasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- b. Penyelenggaraan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan APBD/APBDP;
- c. Penyelenggaraan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Penyelenggaraan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. Penyelenggaraan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. Penyelenggaraan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. Penyelenggaraan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;
- h. Penyelenggaraan fasilitas, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. Penyelenggaraan fasilitas, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;



- j. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan/menyusun bahan pembahasan dan laporan anggaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
- b. Perencanaan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- c. Penyusunan bahan pembahasan APBD/APBDP;
- d. Penyusunan bahan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Penyusunan bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- f. Penyusunan bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- g. Penyusunan bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dan



- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Fasilitas Pengawasan

Sub Bagian Fasilitas Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan kaji ulang rumusan rapat dan merancang/menganalisis bahan rapat/penegakan kode etik/pengawasan penggunaan anggaran/kebijakan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Fasilitas Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Fasilitas Pengawasan;
- b. Pengkajian ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- c. Penyiapan/merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- d. Pelaksanaan analisis bahan dalam penegakan kode etik DPRD;
- e. Pelaksanaan analisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- f. Penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi reses, merencanakan *hearing*, menganalisis data dan menyusun pokok-pokok pikiran DPRD serta melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi;



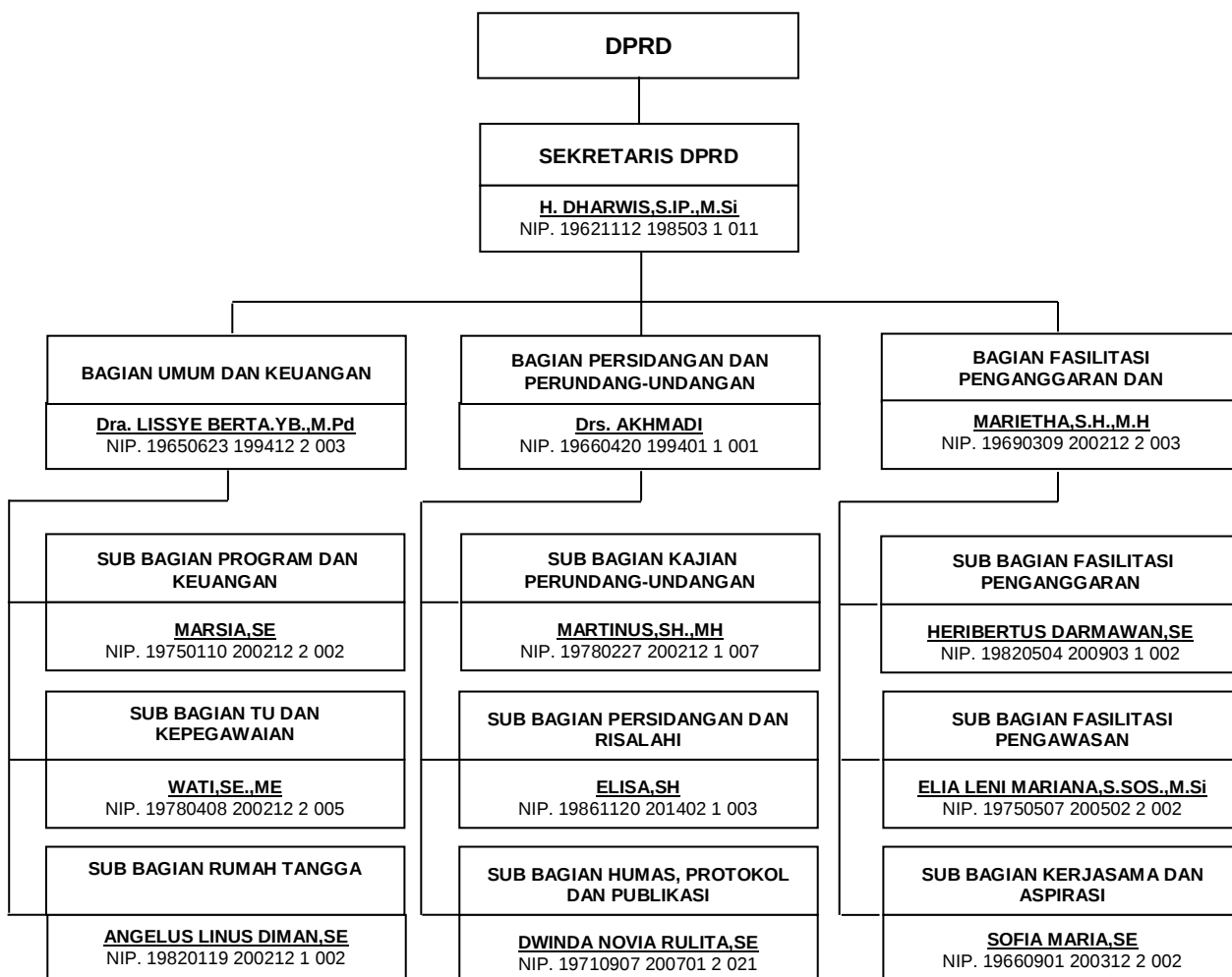
- b. Pelaksanaan fasilitasi reses DPRD;
- c. Perencanaan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- d. Pelaksanaan analisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- e. Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- f. Pelaksanaan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai tugas dan fungsinya.



Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai berikut :

Dasar : Peraturan Bupati Bengkayang
Nomor : 19 TAHUN 2019
Tanggal : 23 JANUARI 2019
Tentang : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**





2.2 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang di dukung oleh 33 Pegawai Negeri Sipil (terdiri dari PNS Laki-laki 22 orang dan PNS Perempuan 11 orang), per 1 Januari 2021 yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Sarjana S2	3	4	7
2.	Sarjana S1	7	3	10
3.	D.4	0	0	0
4.	D.3	2	3	5
5.	D.2	0	0	0
6.	D.1	0	0	0
7.	SLTA Sederajat	10	1	11
8.	SLTP Sederajat	0	0	0
9.	SD	0	0	0
JUMLAH		22	11	33

Selain Sumber Daya Aparatur Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang juga di dukung oleh tenaga kontrak sejumlah 23 orang, yang (terdiri dari 16 orang Laki-laki dan 7 orang Perempuan), per 1 Januari 2021, dapat dilihat pada tabel 2.2



Tabel 2.2

Distribusi Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Sarjana S1	2	3	5
2.	D.3	3	1	4
3.	SLTA Sederajat	11	2	13
4.	SLTP Sederajat	0	0	0
5.	SD	0	1	1
JUMLAH		16	7	23

Bila dilihat dari Jenjang Eselon/Jabatan Sumber daya apatarur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3

Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon/Jabatan Stuktural
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021

NO	ESELON	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	1	2	3
3.	Eselon IV	4	5	9
4.	Fungsional Umum	16	4	20
JUMLAH		22	11	33

Bila dilihat dari jenjang Golongan Ruang Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, dapat dilihat pada tabel. 2.4



Tabel 2.4

Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Golongan IV	2	3	5
2.	Golongan III	9	7	16
3.	Golongan II	11	1	12
4.	Golongan I	0	0	0
JUMLAH		22	11	33

Dukungan keuangan / anggaran belanja yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkayang guna membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang pada Tahun Anggaran 2021, yaitu Rp.32.473.072.669,00

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, dukungan sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2016 s/d 2021), dimana rata-rata rasio pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang untuk indikator pelayanan kelancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD sebesar 96,05 %, dan rata-rata rasio indikator pelayanan terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum sebesar 90,85 %,



Sedangkan Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang berdasarkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2016 s/d 2021), dimana rata-rata pertumbuhan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang sebesar 17,45% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang sebesar 16,08%.



Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (RPJMD, dll)	Target Renstra Perangkat Daerah ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah rapat komisi yang difasilitasi Sekretariat				41	42	43	44	45			46	35				106,98 %	79,55 %	
2	Jumlah rapat kerja yang difasilitasi Sekretariat				47	47	48	49	50/100			53	35				110,42 %	71,43 %	
3	Jumlah rapat dengar pendapat yang difasilitasi Sekretariat				4	6	6	7	8			5	5				83,33 %	71,43 %	
4	Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi Sekretariat				35	36	37	38	39			52	26				140,54 %	68,42 %	
5	Jumlah rapat				3	4	5	6	7			11	10				220,00 %	166,67 %	



	Pimpinan yang difasilitasi oleh Sekretariat																		
6	Jumlah Kunjungan kerja dan konsultasi yang difasilitasi oleh Sekretariat				18	19	20	21	22			30	41				150,00 %	195,24 %	
7	Jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung dan dilanjutkan kepada anggota dewan				30	30	31	32	33			35	40				112,90 %	125,00%	
8	Jumlah rancangan peraturan daerah yang diagendakan untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan				22	23	24	25	26			12	15				50,00 %	60,00 %	
9	Jumlah Raperda yang disetujui menjadi Perda				22	23	24	25	26			9	15				37,50 %	60,00 %	
10	Jumlah produk perda yang merupakan penerapan hak inisiatif Dewan				4	4	4	4	4			1	0				25,00 %	0,00 %	



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang memiliki tantangan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan Visi : ***“Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih dan Terbuka”***. Adapun dalam mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang menitikberatkan pada misi ke-2 : ***Mewujudkan tata keola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha.***

Dalam melaksanakan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, terdapat beberapa tantangan atau ancaman, antara lain :

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Belum lengkapnya peraturan yang terkait dengan pelayanan administrasi pemerintahan.

Untuk melaksanakan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, terdapat beberapa peluang, antara lain :

- a. Permintaan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dari anggota DPRD;
- b. Kondisi keamanan di daerah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi berkembangnya pelaksanaan administrasi pemerintahan



BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang berdasarkan tugas dan fungsinya, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu factor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factors*).

Tabel T-B.35
Matrik Permasalahan Berdasarkan Tugas Masing-masing Bidang

No	Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar Yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan
				Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Diluar Kewenangan PD)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Tugas dan fungsi pada sekretariat.	- SDM aparatur - Sarana dan prasarana - Ketersediaan anggaran - regulasi	- kondisi lintas sektoral - kondisi geografis	- Kondisi SDM yang masih terbatas - Sarana dan prasarana yang masih terbatas
2	Penyelenggaraan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Terlaksananya program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tugas pokok dan fungsi yang ada pada bagian persidangan dan perundang-undangan.	- Regulasi tentang persidangan dan perundang-undangan - Program dan Kegiatan - Ketersediaan anggaran	- kondisi lintas sektoral - kondisi Sekretariat DPRD.	- Masih ada nya perbedaan pendapat antara legislatif dan eksekutif. - Ketersediaan data yang masih kurang



				- SDM		
3	Penyelenggaraan Fasilitas penganggaran dan Pengawasan	Terlaksananya program dan kegiatan Fasilitas penganggaran dan Pengawasan	Tugas pokok dan fungsi yang ada pada bagian Fasilitas penganggaran dan Pengawasan	- Regulasi tentang penganggaran dan pengawasan - Program dan Kegiatan - Ketersediaan anggaran - SDM	- kondisi lintas sektoral - kondisi pada sekretariat DPRD	- SDM khususnya dalam Fasilitas penganggaran dan Pengawasan yang masih terbatas - Perencanaan, pengelolaan keuangan yang masih belum optimal. - Ketersediaan data yang masih kurang

Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan factor-faktor kunci keberhasilan ini adalah Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*). Secara efektif Analisis SWOT dapat membantu menstrukturkan masalah dan menganalisa Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan Kekuatan (*Strengths*) dan Peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*).

1. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal

- a. Identifikasi dan Analisa **Kekuatan** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.



Tabel 3.1.
IDENTIFIKASI KEKUATAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

No.	INDIKATOR	POTENSI	SKOR	SKOR TERTIMBANG
		%		
1	Efisiensi dan efektivitas administrasi DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	35	4	1,40
2	Kerjasama dan dedikasi yang tinggi serta disiplin kerja staf yang baik.	35	3	1,05
3	Koordinasi yang baik antar bagian dan unit kerja lainnya	30	3	0,90
TOTAL		100		3,35
Skor dinilai skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar				

- b. Identifikasi dan Analisa **Kelemahan** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Tabel 3.2.
IDENTIFIKASI KELEMAHAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

No.	INDIKATOR	POTENSI	SKOR	SKOR TERTIMBANG
		%		
1	Sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	40	3	1,20
2	Terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya	60	3	1,80
TOTAL		100		3,00
Skor dinilai skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar				

2. Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eskternal

- a. Identifikasi dan Analisa **Peluang** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.



Tabel 3.3.
IDENTIFIKASI PELUANG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

No.	INDIKATOR	POTENSI	SKOR	SKOR TERTIMBANG
		%		
1	Permintaan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dari anggota DPRD.	30	4	1,20
2	Kondisi keamanan di daerah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi berkembangnya pelaksanaan administrasi pemerintahan	70	4	2,80
TOTAL		100		4,00

Skor dinilai skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

- b. Identifikasi dan Analisa **Ancaman** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Tabel 3.4.
IDENTIFIKASI ANCAMAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

No.	INDIKATOR	POTENSI	SKOR	SKOR TERTIMBANG
		%		
1	Aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin berkurang	40	3	1,20
2	Belum lengkapnya peraturan yang terkait dengan pelayanan administrasi pemerintahan	60	4	2,40
TOTAL		100		3,60

Skor dinilai skala: (1) Sangat Kecil, (2) Kecil, (3) Sedang, (4) Besar, (5) Sangat Besar

Setelah mengidentifikasi skor baik dari Lingkungan Internal maupun Lingkungan Eksternal, selanjutnya dapat membuat matriks keseimbangan posisi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, seperti pada tabel 3.5 berikut ini.



Tabel 3.5.
MATRIKS POSISI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

INDIKATOR	Skor Tertimbang	INDIKATOR	Skor Tertimbang
Kekuatan	3,35	Peluang	4,00
Kelemahan	3,00	Ancaman	3,60
KESEIMBANGAN	0,35	KESEIMBANGAN	0,40

Dari matriks tabel 3.5 diatas, dapat di ilustrasikan posisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang pada posisi menuju “Pemantapan” yang dapat diartikan bahwa Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam posisi pemantapan pelayanan, seperti pada gambar 3.1. berikut ini.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mencermati visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang tahun 2021 - 2026 yaitu :

Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih dan Terbuka

Yang mana untuk mewujudkan visi tersebut terdapat tujuh misi. Adapun dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kab. Bengkayang menitikberatkan pada 2 (dua) misi, yaitu:

1. misi ke-2: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha**, yaitu: meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif,



responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan public serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus mengetahui isu-isu strategis yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Upaya pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan memerlukan strategi yang tepat dengan memperhatikan lingkungan strategis yang didasarkan pada analisis kekuatan dan kelemahan dari sisi internal serta diselaraskan dengan peluang dan ancaman dari sisi eksternal.

Adapun kriteria penentuan isu-isu strategis yang digunakan untuk mencapai sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :

1. Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang;
3. Dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani;
6. Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Setelah menentukan kriteria, tahap berikutnya Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang menentukan bobot di setiap masing-masing kriteria, dan mensinkronisasikan pada analisis kekuatan dan kelemahan dari sisi internal serta diselaraskan dengan peluang dan ancaman dari sisi eksternal, sehingga di dapat isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, seperti terlihat pada tabel 3.6.



Tabel 3.6
RUMUSAN ISU – ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

NO	ISU STRATEGIS	KRITERIA 1 (20%)	KRITERIA 2 (10%)	KRITERIA 3 (20%)	KRITERIA 4 (10%)	KRITERIA 5 (15%)	KRITERIA 6 (25%)	JMLH	RANKING
KEKUATAN									
1	Efisiensi dan efektivitas administrasi DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	4 (0,8)	4 (0,4)	2 (0,4)	2 (0,2)	3 (0,45)	2 (0,5)	2,75	6
2	Kerjasama dan dedikasi yang tinggi serta disiplin kerja staf yang baik	3 (0,6)	4 (0,4)	2 (0,4)	2 (0,2)	4 (0,6)	4 (1)	3,20	5
3	Koordinasi yang baik antar bagian dan unit kerja lainnya	4 (0,8)	4 (0,4)	4 (0,8)	4 (0,4)	4 (0,6)	4 (1,00)	4,00	1
KELEMAHAN									
4	Sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1 (0,2)	3 (0,3)	1 (0,2)	1 (0,1)	3 (0,45)	0	1,45	9
5	Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya	4 (0,8)	4 (0,4)	4 (0,8)	3 (0,3)	4 (0,6)	4 (1,00)	3,90	2
PELUANG									
6	Permintaan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dari anggota DPRD	2 (0,4)	2 (0,2)	4 (0,8)	2 (0,2)	4 (0,6)	0	2,20	7
7	Kondisi keamanan di daerah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi berkembangnya pelaksanaan administrasi pemerintahan	4 (0,8)	0	1 (0,2)	3 (0,3)	2 (0,3)	2 (0,5)	2,10	8
ANCAMAN									
8	Aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah pada	4 (0,8)	4 (0,4)	4 (0,8)	2 (0,2)	4 (0,6)	4 (1,00)	3,80	3



	tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin berkurang								
9	Belum lengkapnya peraturan yang terkait dengan pelayanan administrasi pemerintahan	4 (0,8)	4 (0,4)	4 (0,8)	4 (0,4)	4 (0,6)	3 (0,75)	3,75	4

Dari tabel 3.6 diatas, dapat terlihat urutan isu-isu strategis agar dapat meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, yang terdiri dari :

1. Koordinasi yang baik antar bagian dan unit kerja lainnya;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin berkurang;
4. Belum lengkapnya peraturan yang terkait dengan pelayanan administrasi pemerintahan;
5. Kerjasama dan dedikasi yang tinggi serta disiplin kerja staf yang baik;
6. Efisiensi dan efektivitas administrasi DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Permintaan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dari anggota DPRD;
8. Kondisi keamanan di daerah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi berkembangnya pelaksanaan administrasi pemerintahan;
9. Sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan pengertian tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang menjabarkan visi dan misi secara spesifik ke dalam beberapa tujuan dan sasaran, dapat terlihat pada tabel T-C.25.



Tabel T-C.25.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Targget Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur dan kualitas peralatan kerja agar dapat berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada DPRD	1.1.	Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang	1.1.1	Prosentase jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi dan lain-lain	%	70	72	75	77	80	82	
				1.1.2.	Jumlah rata-rata hari Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi dan lain-lain per pegawai		5	5	5	5	5	5	
				1.1.3.	Bertambahnya motivasi kerja								
				1.1.4.	Meningkatnya disiplin pegawai dan meningkatnya semangat kerja								
		1.2.	Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan	1.2.1.	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaa n								
				1.2.2.	Tingkat kelayakan sarana dan prasarana yang ada								
				1.2.3.	Tingkat ketepatan waktu laporan barang daerah								
				1.2.4.	Tingkat pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana prasarana yang memadai								



Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
2	Menciptakan administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, bersih dan akuntabel	2.1.	Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan	2.1.1.	Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai	%	75	77	80	82	85	87
				2.1.2.	Tersedianya SAKIP		1	1	1	1	1	1
				2.1.3.	Tersedianya Laporan Tahunan		1	1	1	1	1	1
				2.1.4.	Tersedianya Rencana Strategis		1	0	0	0	0	0
				2.1.5.	Tersedianya Laporan Keuangan		1	1	1	1	1	1
				2.1.6.	Tingkat ketepatan penyusunan perencanaan kerja		1	1	1	1	1	1
3	Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyiapan bahan rapat dan risalah, penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas serta tertibnya pengelolaan administrasi dan kegiatan komisi dan fraksi	3.1.	Meningkatnya kelancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD	3.1.1.	Jumlah rapat komisi yang difasilitasi sekretariat		40	41	42	43	44	45
				3.1.2.	Jumlah rapat kerja yang difasilitasi sekretariat		47	47	47	48	49	50
				3.1.3.	Jumlah rapat dengar pendapat yang difasilitasi sekretariat		3	4	6	6	7	8
				3.1.4.	Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi sekretariat		35	35	36	37	38	39
				3.1.5.	Jumlah rapat pimpinan yang difasilitasi sekretariat		3	3	4	5	6	7
				3.1.6.	Jumlah kunjungan kerja dan konsultasi yang difasilitasi sekretariat		17	18	19	20	21	22



Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11
4	Menciptakan produk hukum yang berkualitas dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta terdokumentasi kannya kegiatan DPRD dengan baik	4.1.	Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum	4.1.1.	Jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung dan dilanjutkan kepada anggota dewan		30	30	30	31	32	33
				4.1.2.	Jumlah rancangan peraturan daerah yang diagendakan untuk dibahas dan disetujui oleh dewan		22	22	23	24	25	26
				4.1.3.	Jumlah Raperda yang disetujui menjadi Perda		22	22	23	24	25	26
				4.1.4	Jumlah Produk Perda yang merupakan Penerapan Hak Inisiatif Dewan		4	4	4	4	4	4



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional.

Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yg diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi-misi-tujuan-sasaran yg telah ditetapkan.

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang. Kebijakan dapat berupa *regulative* seperti aturan, system dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya, dana, dan waktu. Adapun kebijakan yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang untuk periode Tahun 2021 – 2026, dapat terlihat pada tabel T-C 26



Tabel T-C 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2021 - 2026

VISI		:	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2026			
MISI		:	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.			
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan kualitas peralatan kerja agar dapat berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada DPRD	1.1.	Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang	1.1.1.	Antisipasi terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya dan jumlah sumber daya manusia (Staf) yang masih kurang dengan mengoptimalkan dan Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang terampil sesuai dengan bidangnya tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1.1.1.1. Perluasan wawasan aparatur dengan melakukan studi banding dan komunikasi dengan forum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada serta mengikut sertakan aparatur pada Kursus/ Diklat teknis administrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
						1.1.1.2. Meningkatkan semangat dan etos kerja aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
		1.2.	Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan	1.2.1.	Antisipasi kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan mengadakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang	1.2.1.1 Mengupayakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
2.	Menciptakan administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, bersih dan akuntabel	2.1.	Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan	2.1.1.	Antisipasi kurangnya dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bengkayang untuk pengembangan peningkatan pelayanan kepada DPRD untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berakibat pada menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah	2.1.1.1.	Mengupayakan perencanaan kerja yang transparan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan serta pelaporannya secara tepat waktu
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyiapan bahan rapat dan risalah, penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas serta tertibnya pengelolaan administrasi dan kegiatan komisi kepanitiaan dan fraksi	3.1.	Meningkatnya kelancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD	3.1.1.	Adanya kerjasama dan dedikasi yang tinggi serta disiplin kerja staf yang baik, dapat dilaksanakan seoptimal mungkin guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mengoptimalkan kepercayaan dan tuntutan permintaan peningkatan kualitas pelayanan administrasi DPRD	3.1.1.1.	Optimalisasi peningkatan kegiatan penunjang DPRD
4.	Menciptakan produk hukum yang berkualitas dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta terdokumentasikannya kegiatan DPRD dengan baik	4.1.	Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum	4.1.1.	Dayagunakan wewenang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memberikan pelayanan, dan tata laksana guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi untuk mengatasi tuntutan aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin berkurang	4.1.1.1.	Mengupayakan optimalisasi penyiapan penelitian dan pengawasan terhadap produk hukum



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Instrumen kebijakan yang dijadikan acuan untuk mencapai tujuan dan akan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, terangkum dalam 2 (dua) program serta dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan

Dalam rangka mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang periode 2021-2026, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang memerlukan dukungan keuangan/anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Bengkayang guna membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang, adapun pendanaan Indikatif untuk lima tahun kedepan 2016 - 2021, dapat terlihat pada tabel T-C.27.



Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2022		2023		2024		2025		2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%									
Menciptakan administrasi dan pengelolaan keuangan yang tertib, bersih dan akuntabel	Meningkatnya perencanaan kerja dan pengelolaan keuangan secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	97.000.000	100%	128.000.000	100%	167.100.000	100%	217.230.000	100%	282.399.000
			Kegiatan Administrasi Keuangan	Tersedianya Administrasi Keuangan		100%	2.930.000.000	100%	3.809.000.000	100%	4.951.700.000	100%	3.030.000.000	100%	6.437.210.000



			Perangkat Daerah	Perangkat Daerah											
Meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur dan kualitas peralatan kerja agar dapat berperan aktif dalam membina pelayanan kepada DPRD	Meningkatnya mutu keterampilan, pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur dan peralatan kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	432.000.000	100%	561.600.000	100%	730.080.000	100%	949.104.000	100%	1.233.835.200
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.745.000.000	100%	2.268.500.000	100%	2.949.050.000	100%	3.833.765.000	100%	4.983.894.500
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 Unit	170.000.000	3 Unit	221.000.000	3 Unit	287.300.000	3 Unit	373.490.000	3 Unit	485.537.000



			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.385.000.000	100%	1.800.500.000	100%	2.340.650.000	100%	3.042.845.000	100%	3.955.698.500
	Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD secara baik dan berkelanjutan		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.530.000.000	100%	1.989.000.000	100%	2.585.700.000	100%	3.361.410.000	100%	4.369.833.000
			Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tercapainya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100%	15.920.000.000	100%	20.696.000.000	100%	26.904.800.000	100%	34.976.240.000	100%	45.469.112.000
			Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Tercapainya Layanan Administrasi DPRD		100%	1.620.000.000	100%	2.106.000.000	100%	2.737.800.000	100%	3.559.140.000	100%	4.626.882.000
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	MENINGKATKAN PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN		100 %									



			TUGAS DAN FUNGSI DPRD	FUNGSI DPRD											
Menciptakan produk hukum yang berkualitas dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta terdokumentasinya kegiatan DPRD dengan baik	Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tercapainya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100 %	2.170.000.000	100 %	2.821.000.000	100 %	3.667.300.000	100 %	4.767.490.000	100 %	6.197.737.000
Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan bahan	Meningkatnya kelancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tercapainya Pembahasan Kebijakan Anggaran		100 %	850.000.000	100 %	1.105.000.000	100 %	1.436.500.000	100 %	1.867.450.000	100 %	2.427.685.000



rapat dan risalah, penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas serta tertibnya pengelolaan administrasi dan kegiatan komisi dan fraksi	n DPRD														
			Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tercapainya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100 %	2.100.000.000	100 %	2.730.000.000	100 %	3.549.000.000	100 %	4.613.700.000	100 %	5.997.810.000
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tercapainya Peningkatan Kapasitas DPRD		100 %	3.170.000.000	100 %	4.121.000.000	100 %	5.357.300.000	100 %	6.964.490.000	100 %	9.053.837.000
			Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan	Tercapainya Penyerapan dan Penghimpunan Masyarakat		100 %	2.250.000.000	100 %	877.500.000	100 %	1.140.750.000	100 %	1.482.975.000	100 %	1.927.867.500



			Aspirasi Masyarakat												
			Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tercapainya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100 %	300.000.000	100 %	390.000.000	100 %	507.000.000	100 %	659.100.000	100 %	856.830.000
			Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah	Tercapainya Pembahasan Kerja Sama Daerah		100 %	300.000.000	100 %	390.000.000	100 %	507.000.000	100 %	659.100.000	100 %	856.830.000
			Fasilitasi Tugas DPRD	Tercapainya Fasilitasi Tugas DPRD		100 %	700.000.000	100 %	910.000.000	100 %	1.183.000.000	100 %	1.537.900.000	100 %	1.999.270.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dapat terlihat pada tabel T-C 28

Tabel T-C 28
INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Risalah Rapat dan Hasil-Hasil Rapat	78	78	79	80	80	81	81
2	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	14	14	14	15	15	16	16
3	Aspirasi masyarakat yang ditampung dan dilanjutkan kepada anggota dewan	30	30	30	30	31	32	32
4	Jumlah PERDA yang dihasilkan	20	20	21	21	22	22	22



BAB VIII

P E N U T U P

Diharapkan dengan telah disahkannya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang periode Tahun 2021-2026, maka setiap Kepala Bagian maupun Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam merencanakan kegiatan dan program selalu mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten periode Tahun 2021-2026.

Setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang selalu melakukan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam SKPD, antar SKPD, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Sehingga tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat terealisasi.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang periode Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bengkayang, September 2021

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkayang



H. DHARWIS, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621112 198503 1 011



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	2	3	4
Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyiapan bahan rapat dan risalah, penyelenggaraan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas serta tertibnya pengelolaan administrasi dan kegiatan komisi kepanitiaan dan fraksi	Meningkatnya kelancaran persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
		√ Terfasilitasinya Risalah Rapat dan Hasil-Hasil Rapat	√ Pembuatan Risalah rapat paripurna dan hasil-hasil rapat DPRD
		√ Terfasilitasinya Dukungan Keprotokolan	√ Dukungan Keprotokolan
		√ Terfasilitasinya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	√ Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota dalam dan luar daerah
		√ Terfasilitasinya Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Pelatihan /Bimtek	√ Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
		√ Terfasilitasinya Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilantik Penggantian Antar Waktu	√ Pelantikan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bengkayang
		√ Terfasilitasinya Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Asuransi Kesehatan (BPJS)	√ Program pelayanan administrasi perkantoran
Menciptakan produk hukum yang berkualitas dan hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta terdokumentasikannya kegiatan DPRD dengan baik	Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
		√ Terfasilitasinya Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif	√ Pembuatan Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif
		√ Terfasilitasinya aspirasi masyarakat yang ditampung dan dilanjutkan kepada anggota dewan	√ Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama
		√ Terfasilitasinya Pelaksanaan Reses	√ Kegiatan reses
		√ Terfasilitasinya naskah keputusan Pimpinan dan keputusan DPRD	√ Perumusan naskah keputusan Pimpinan dan keputusan DPRD
		√ Terfasilitasinya PERDA dan Non PERDA	√ Penyusunan PERDA dan Non PERDA